

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan hasil penelitian pada Bab IV di atas, maka terdapat beberapa Kesimpulan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Polda Maluku dalam mencegah masuknya dan menangani peredaran narkoba memiliki 2 peran yaitu secara preventif dan represif yang mencerminkan implementasi nyata dari amanat **UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, khususnya pada aspek edukasi (Pasal 104), kolaborasi masyarakat (Pasal 58), penegakan hukum tegas (Pasal 111, 112, dan 114), pengawasan (Pasal 75), serta rehabilitasi (Pasal 54 dan 128). Kombinasi edukasi masyarakat, penyuluhan, operasi penindakan, serta pengawasan internal menunjukkan strategi komprehensif dalam menciptakan ketahanan sosial dan lingkungan yang bebas dari narkoba. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menekan ancaman narkoba di wilayah Maluku yang strategis.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Maluku dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba mencerminkan kompleksitas tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, hambatan infrastruktur, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Sebagai wilayah kepulauan, Maluku membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan penguatan

teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas operasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang peneliti paparkan diatas maka terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi atau saran pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pentingnya fungsi edukasi, kolaborasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas dari Polda Maluku dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyebaran Narkoba.
2. Polri, khususnya Polda Maluku, perlu mengadaptasi teknologi modern dalam pengawasan sehingga mampu meningkatkan deteksi dini terhadap penyelundupan narkotika terutama di wilayah Maluku yang secara geografis menantang,